

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Nomor : SR.03.04/II/ 839 /2022

7 Februari 2022

Lampiran : Satu lembar

Hal : Penanganan Kasus Positif COVID-19 pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri
(PPLN)

Yth. Daftar terlampir

Sehubungan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi COVID-19 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/ MENKES/ 4641/ 2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529), dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semakin banyaknya pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri yang melakukan karantina pada fasilitas karantina yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Masa karantina dimulai dan berakhir mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku dengan hasil *entry* dan *exit test* negatif.
3. Jika *entry test* atau *exit test* positif, maka pelaku perjalanan tersebut dinyatakan sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19 dan harus menjalani isolasi.
4. Prosedur swab ulang sebagai pembanding dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Swab ulang sebagai pembanding dapat dilakukan untuk hasil swab PCR positif ke – 1 (*entry test*) maupun untuk PCR ke-2 (*exit test*).
 - b. Pengambilan spesimen swab ulang sebagai pembanding dilakukan oleh Laboratorium yang ditetapkan pemerintah dan dilakukan di fasilitas karantina terpusat.
 - c. Selama menunggu hasil pemeriksaan swab ulang sebagai pembanding, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tetap berada di hotel karantina.
 - d. Pemeriksaan spesimen swab PCR ulang sebagai pembanding *entry test* dilakukan dengan satu laboratorium RS yang ditunjuk pemerintah atau laboratorium jejaring NAR Balitbangkes. Jika hasil swab banding PCR dinyatakan positif, maka PPLN segera dievakuasi ke fasilitas isolasi sesuai ketentuan

perundangan. Jika hasil swab PCR banding dinyatakan negatif, PPLN melanjutkan karantina sampai jadwal swab PCR *exit test* dan selesai masa karantinanya sesuai ketentuan perundangan.

- e. Pemeriksaan spesimen swab PCR ulang sebagai pembanding *exit test* dilakukan dengan dua laboratorium RS yang ditunjuk dan/ atau laboratorium jejaring NAR Balitbangkes secara bersamaan. Jika kedua hasil swab banding PCR atau salah satunya dinyatakan positif, maka PPLN segera dievakuasi ke fasilitas isolasi sesuai ketentuan perundangan. Jika hasil kedua swab PCR banding dinyatakan negatif, PPLN dipersilahkan pulang dari fasilitas karantina terpusat dan diterbitkan surat keterangan selesai karantina terpusat (klirens). PPLN diminta untuk melanjutkan karantina mandiri di rumahnya dengan membuat surat pernyataan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, serta tetap dimonitor oleh tenaga kesehatan fasilitas karantina terpusat. Hasil pemeriksaan SGTF tetap ditindaklanjuti dan disampaikan oleh tenaga kesehatan kepada yang bersangkutan. PPLN diminta untuk melakukan swab PCR mandiri selanjutnya setelah ada konfirmasi hasil SGTF, dan hasilnya dilaporkan kepada tenaga kesehatan.
 - f. PPLN menanggung semua pembiayaan tambahan yang ditimbulkan akibat prosedur swab PCR ulang sebagai pembanding tersebut.
5. Isolasi bagi pelaku perjalanan internasional dilakukan di fasilitas isolasi terpusat (isoter) yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun di RS Rujukan COVID-19.
 6. Kriteria dan penghitungan masa isolasi di fasilitas isolasi terpusat sebagai berikut :
 - a. Pada kasus terkonfirmasi yang tidak bergejala (asimtomatik), isolasi dilakukan selama minimal 10 (sepuluh) hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi.
 - b. Pada kasus terkonfirmasi yang bergejala, isolasi dilakukan selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 (sepuluh) hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 (tiga belas) hari. Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari.
 - c. Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoter dapat dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu pemeriksaan 24 jam. Jika hasil negatif atau CT > 35 dua kali berturut - turut, maka dapat dinyatakan selesai isolasi/ sembuh. Pembiayaan untuk pemeriksaan ini dilakukan secara mandiri.

- d. Pada kasus konfirmasi COVID-19 yang sudah mengalami perbaikan klinis pada saat isoter akan tetapi tidak dilakukan pemeriksaan NAAT termasuk pemeriksaan RT-PCR pada hari ke-5 dan ke-6 dengan selang waktu 24 jam, maka pasien harus melakukan isolasi sebagaimana ketentuan kriteria selesai isolasi/ sembuh pada huruf a dan b angka 6 di atas.
7. Rumah Sakit Rujukan COVID-19 atau fasilitas isolasi terpusat yang merawat pasien COVID-19 memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat pernyataan bahwa seseorang memulai atau telah menyelesaikan isolasi, yang menyatakan seseorang dapat tidak bekerja atau sudah dapat bekerja kembali.
8. Dengan berlakunya surat ini, maka Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.03.04/II/2941/2021 tentang Penanganan Pasien COVID-19 dari Pelaku Perjalanan Internasional dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Satgas Penanganan COVID-19
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Ketua PHRI